



PENETAPAN

Nomor 155/Pdt.P/2020/PA.Sbr

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Sumber yang memeriksa dan mengadili perkara perdata pada tingkat pertama telah menjatuhkan penetapan sebagai berikut dalam perkara antara :

Anta bin Jana, umur 42 tahun, agama Islam, pendidikan SD, pekerjaan Buruh, tempat kediaman di Blok Nanggerang RT.015 RW.005 Desa Cupang Kecamatan Gempol Kabupaten Cirebon, sebagai Pemohon I;

Nita binti Basri, umur 35 tahun, agama Islam, pendidikan SD, pekerjaan Ibu Rumah Tangga, bertempat tinggal di Blok Nanggerang RT.015 RW.005 Desa Cupang Kecamatan Gempol Kabupaten Cirebon, sebagai Pemohon II;

Pengadilan Agama tersebut;

Setelah mempelajari berkas perkara yang bersangkutan;

Setelah membaca surat pencabutan perkara dari para Pemohon tertanggal 26 Maret 2020 yang berisi bahwa Pemohon mencabut perkara yang telah diajukannya;

Menimbang, bahwa Ketua Majelis Hakim yang ditunjuk sesuai dengan Penunjukan Majelis Hakim Nomor 155/Pdt.P/2020/PA.Sbr tanggal 11 Maret 2020 belum menentukan hari sidang untuk melakukan pemeriksaan perkara yang bersangkutan;

Menimbang, bahwa pada tanggal 26 Maret 2020 para Pemohon telah datang ke Pengadilan Agama Sumber dengan menyerahkan surat pernyataan Pencabutan perkaranya sebelum proses persidangan dilaksanakan (Surat Pencabutan terlampir);

Menimbang, bahwa oleh karena dengan adanya surat pencabutan dari Pemohon tersebut, maka perkara Nomor 155/Pdt.P/2020/PA.Sbr tanggal 11 Maret 2020 harus dinyatakan selesai karena dicabut;

Hal. 1 dari 3 hal.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa sesuai dengan ketentuan Pasal 89 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009, maka seluruh biaya perkara ini dibebankan kepada para Pemohon;

Mengingat segala peraturan perundang-undangan yang berlaku yang berkaitan dengan perkara ini;

MENETAPKAN

MENETAPKAN

1. Mengabulkan permohonan pencabutan perkara Nomor 155/Pdt.P/2020/PA.Sbr dari para Pemohon;
2. Memerintakan Panitera Pengadilan Agama Sumber untuk mencatat pencabutan perkara tersebut dalam register perkara;
3. Membebankan kepada para Pemohon untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp. 316.000(tiga ratus enam belas ribu rupiah);

Ditetapkan di : Sumber

Pada tanggal : 26 Maret 2020

Ketua Majelis,

Drs. MOH. ANAS, MH.

Perincian Biaya Perkara :

1. Biaya Pendaftaran	:	Rp.	30.000,00
2. Biaya Proses	:	Rp.	50.000,00
3. Biaya Redaksi	:	Rp.	10.000,00
4. Biaya materai	:	Rp.	6.000,00
Jumlah		Rp.	316.000,00

(tiga ratus enam belas ribu rupiah)

Hal. 2 dari 3 hal.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

Hal. 3 dari 3 hal.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)